



**P U T U S A N**

**NOMOR : 48 / G / 2020 / PTUN-MDN**

**❑ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ❑**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

**NURAI SYAH PANJAITAN, S.Kep, Ners, M.Kes.** : kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan PNS, tempat tinggal Jalan Jalan Sudirman Lingkungan IV, Kel. Pantai Johor, Kec Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. SYAHRUNSYAH, S.H., M.H.
2. ISMAIL, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sisinggamangaraja, Garu VII No. 51 A&B (Gg. Nuri), Kel. Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

**WALIKOTA TANJUNG BALAI**, berkedudukan Jalan Jenderal Sudirman Km 5.5 Kota Tanjung Balai. dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. AHDAR, S.H., M.Si., Jabatan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai ;
2. EVI LOVITA LUBIS, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUSA SETIAWAN, S.H., Pekerjaan  
Advokat/Konsultan Hukum ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Jenderal Sudirman Km 5.5 Kota Tanjung Balai, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2020 Selanjutnya disebut sebagai .....

## TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 48/PEN-MH/2020/PTUN-MDN**, tanggal **24 Maret 2020**, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa perkara dan **Penunjukan Panitera Pengganti** yang membantu Majelis Hakim dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 48/PEN-MH/2020/PTUN-MDN** tanggal **03 Juni 2020** tentang **Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim**;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 48/PEN-PP/2020/PTUN-MDN**, tanggal **24 Maret 2020**, tentang **Hari Pemeriksaan Persiapan**;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 48/PEN.HS/2020/PTUN-MDN**, tanggal **22 April 2020** tentang **Hari Persidangan** ;

Telah membaca **Surat Gugatan Penggugat**, Nomor : **48/G/2020/PTUN-MDN**, tertanggal **24 Maret 2020**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **24 Maret 2020** dan telah diperbaiki secara formil terakhir tanggal **22 April 2020**;

Halaman 2 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca bukti surat □ surat dari Para Pihak yang bersengketa di  
Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

## -----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap  
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **23 Maret 2020**, yang diterima  
dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada  
tanggal **24 Maret 2020**, dengan Register Perkara **No. 48 / G / 2020 / PTUN -  
MDN**, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal **22 April 2020** yang  
isinya adalah sebagai berikut ;

### I. OBJEK SENGKETA.

Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 tentang  
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n  
NURAI SYAH PANJAITAN, S.Kep, Ners, M.Kes, NIP. 19771212.200604.2.012,  
bertanggal 05 Desember 2019.

### II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi  
ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51  
tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek  
sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

a). Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan  
oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan  
hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta

Halaman 3 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan member-hentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
- **Bersifat final**, karena telah menempuh Upaya Administratif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

b).Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya ;

2. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

3. Bahwa dalam upaya admintratif penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara *a quo* Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu :

a. Pengajuan Keberatan kepada Walikota Tanjungbalai pada tanggal 07 Januari 2020 dengan Surat Penggugat bertanggal 07 Januari 2020,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Penggugat yang dikirim dengan Surat Kilat Khusus tertanggal 07 Januari 2020 ;

b. Pengajuan Keberatan/banding administratif kepada Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 07 Januari 2020 dengan Surat Penggugat bertanggal 07 Januari 2020, sesuai dengan Surat Penggugat yang Penggugat dikirim dengan Surat Kilat Khusus tertanggal 07 Januari 2020 ;

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa kepada pejabat yang telah menetapkan keputusan, yakni **Keberatan kepada Walikota Tanjungbalai pada tanggal 07 Januari 2020** dan telah diterima pada bagian umum Kantor Walikota Tanjung-balai pada tanggal 08 Januari 2020 dan terhadap keberatan Penggugat tersebut Walikota Tanjungbalai **sampai saat ini tidak ada memberikan tanggapan** atau membalas terkait keberatan tersebut ;

5. Bahwa Penggugat telah juga mengajukan Banding administratif terhadap objek sengketa **kepada Gubernur Sumatera Utara** selaku atasan Walikota Tanjungbalai pada tanggal 07 Januari 2020 dan telah diterima pada bagian umum Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 09 Januari 2020 dan terhadap keberatan Penggugat tersebut **Gubernur Sumatera Utara sampai saat ini tidak ada memberikan tanggapan atau membalas terkait keberatan tersebut ;**

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :  
- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan per-mohonan **paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah berakhirnya tenggang waktu sebagai-mana dimaksud pada ayat (4).
- 7. Bahwa sesuai dengan surat keberatan yang Penggugat sampaikan melalui Jasa Pos kepada Gubernur Sumatera Utara yang diterima pada tanggal 08 Januari 2020, maka 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut, **dengan tidak adanya** tanggapan atau balasan terkait keberatan tersebut, **maka masa tenggang waktu atasan pejabat** untuk menetapkan keputusan **telah berakhir** ;
- 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor. 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, berbunyi "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah me-nempuh upaya administratif ".
- 9. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administrative, maka dengan tidak ada tanggapan atau balasan baik terhadap keberatan Peng-gugat kepada Pejabat yang berwenang menghukum maupun terhadap upaya Banding Administratif kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum yang disyaratkan Undang-Undang, maka menurut hukum cukup beralasan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara a quo yang Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diper-timbangkan diperiksa dan diputus untuk diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 6 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. KEPENTINGAN PENGUGAT.

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.51 tahun 2009 menentukan :

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n NURAI SYAH PANJAITAN, S.Kep, Ners, M.Kes yang ditetapkan tanggal 05 Desember 2019 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan **Pangkat Penata Tingkat I III/d** tidak lagi mendapatkan gaji sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;

3. Bahwa oleh karena itu maka **gugatan perkara a quo sudah memenuhi** ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 dimana Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

## IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Halaman 7 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat **mengetahui** keberadaan objek sengketa adalah pada tanggal 27 Desember 2019 dengan cara, Tergugat menyampaikan objek sengketa **melalui Dinas** Kesehatan Kota Tanjungbalai **yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan** Kota Tanjungbalai yang bernama TUAH MANURUNG, S.Pd. M.Pd, **yang diterima** oleh keluarga Penggugat yang bernama RISKA MAULIDA TANJUNG pada tanggal 26 Desember 2019 di Jalan Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, karena Penggugat masih sedang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Labuhan Ruku, **Kabupaten Batu Bara.**
2. Bahwa oleh karenanya objek sengketa tidak secara langsung disampaikan kepada Penggugat, maka apabila dihubungkan tenggang waktu diketahuinya obyek sengketa pada tanggal 27 Desember 2019 dengan waktu pengajuan gugatan perkara a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.51 tahun 2009, **pengajuan gugatan perkara a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan ;**
3. Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentaun Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* PERMA No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan wajib (*condition sine qua non*) menempuh atau setelah menempuh upaya administratif.

Halaman 8 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam upaya administratif penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu :**
- a. Pengajuan Keberatan kepada Walikota Tanjungbalai pada tanggal 07 Januari 2020 dengan Surat Penggugat tertanggal 07 Januari 2020, sesuai dengan Surat Penggugat yang dikirim dengan Surat Kilat Khusus dengan No.Transaksi 2021300000000000157 melalui PT.Pos Indonesia (Persero) TUTUPAN POS : KIS/WIL ANTAR : TNB 091730352, tertanggal 07 Januari 2020 ;
  - b. Pengajuan Keberatan/banding administratif kepada Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 07 Januari 2020 dengan Surat Penggugat tertanggal 07 Januari 2020, sesuai dengan Surat Penggugat yang Penggugat dikirim dengan Surat Kilat Khusus dengan No.Transaksi 2021300000000000155 melalui PT.Pos Indonesia (Persero) TUTUPAN POS: KIS/WIL ANTAR : TNB 091730350, tertanggal 07 Januari 2020 ;
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa kepada pejabat yang telah menetapkan keputusan, yakni **Keberatan kepada Walikota Tanjungbalai pada** tanggal 07 Januari 2020 dan telah diterima pada bagian umum Kantor Walikota Tanjung-balai pada tanggal 08 Januari 2020 dan terhadap keberatan Penggugat tersebut Walikota Tanjungbalai sampai saat ini tidak ada memberikan tanggapan atau membalas terkait keberatan tersebut ;
6. Bahwa Penggugat telah juga mengajukan Banding administratif terhadap objek sengketa **kepada Gubernur Sumatera Utara** selaku atasan

Halaman 9 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Tanjungbalai pada tanggal 07 Januari 2020 dan telah diterima pada bagian umum Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 09 Januari 2020 dan terhadap keberatan Penggugat tersebut **Gubernur Sumatera Utara sampai saat ini tidak ada memberikan tanggapan atau membalas terkait keberatan tersebut ;**

7. Bahwa dalam upaya administrasi terhadap objek sengketa tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara **dan** Peraturan Pemerintah RI Nomor. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

8. Bahwa didalam ketentuan pasal 129 Undang-Undang No.5 tahun 2014 menentukan :

1. Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif;
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis **kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum** dengan memuat alasan keberatan dan tembus-annya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

9. Bahwa menurut ketentuan **pasal 36** Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri menentukan :

□Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.

10. Bahwa dari aturan diatas menentukan **pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum**, akan tetapi didalam pasal demi pasal maupun penjelasan pasal demi pasal **Undang-Undang No. 5 tahun 2014** tersebut tidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat **atasan pejabat yang berwenang menghukum dimaksud** ;
11. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat **atasan pejabat yang berwenang menghukum** didalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum digunakan Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
12. Bahwa mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014, menyebut-kan **Atasan Pejabat** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
  - a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
  - b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
  - c. **Kepala daerah bagi pejabat daerah**; dan
  - d. **Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan** ;
13. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :
  - Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja**.
  - Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan per-mohonan **paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah berakhirnya tenggang waktu sebagai-mana dimaksudpada ayat (4).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesuai dengan surat keberatan yang Penggugat sampaikan melalui Jasa Pos kepada Gubernur Sumatera Utara yang diterima pada tanggal 08 Januari 2020, maka 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut, **dengan tidak adanya** tanggapan atau balasan terkait keberatan tersebut **maka masa tenggang waktu atasan pejabat** yang meng- hukum menetapkan Keputusan **telah berakhir** ;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

16. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif, maka dengan tidak ada tanggapan atau balasan baik terhadap keberatan Penggugat kepada Pejabat yang berwenang menghukum maupun terhadap upaya Banding Administratif kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum yang disyaratkan Undang-Undang, maka dengan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, menurut hukum cukup beralasan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara a quo yang Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dapat diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus untuk diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat **mulai bekerja** sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) **pada Pemerintah Kota Tanjungbalai**, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 813.3/50.A/K/2007

Halaman 12 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2007 terhitung mulai tanggal 01 April 2006 dengan Golongan Ruang III/a, kemudian **diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil** pada Pemerintah Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 821.3/111/K/2008 **tanggal 11 April 2008** dengan Golongan Pengatur Muda III/a ;

2. Bahwa Penggugat **mendapat kenaikan pangkat** dari Pengatur Muda III/a menjadi Penata Muda Tk I.III/b berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 821.3/76/K/2010 tanggal 13 April 2010, dan dari pangkat Penata Muda Tk I. III/b menjadi Penata III/c berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 821.3/41/K/2010 tanggal 01 April 2014, serta **terakhir mendapat kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I III/d** berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 821.3/133/K/2018 **bertanggal 07 Mei 2018**.

3. Bahwa dalam **menjalankan tugas sejak ditugaskan** pada PemkoTanjungbalai, **Pemohon telah diangkat dengan Pangkat dan dalam Jabatan :**

- a. Diangkat dalam **Jabatan Kasi Penunjang Medis, Eselon IV.a** pada RSUD Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai No : 820/60/K/2014 tanggal 09 Mei 2008.
- b. Diangkat dalam **Jabatan Kepala Puskesmas Eselon IV.a** pada Puskesmas Semula Jadi Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/182/K/ 2015 bertanggal 24 Juli 2015.
- c. Diangkat dalam **Jabatan Fungsional PERAWAT MUDA, pada Unit Kerja Dinas Kesehatan** Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/ 100/K/2017 bertanggal 06 April 2017.



d. Diberhentikan dalam **Jabatan Kepala Puskesmas Eselon IV.a** pada Puskesmas Semula Jadi Kota Tanjungbalai, **ditempatkan/dimutasikan sebagai Staf/pelaksana** pada **Puskesmas Datuk Bandar, KotaTanjungbalai**, berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/267/K/2018 bertanggal 22 Oktober 2018.

4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil **berdasar-kan** Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 bertanggal 05 Desember 2019, dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan divonis hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan ;

5. Bahwa Tergugat membuat/menerbitkan Keputusan Obyek sengketa Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n **NURAI SYAH PANJAITAN, S.Kep, Ners, M.Kes, ber-tanggal 05 Desember 2019 telah melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan azas-azas Pemerintahan yang baik**, dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

**I. Obyek sengketa dibuat/diterbitkan Tergugat telah melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku :**

A. Tergugat membuat/menerbitkan Obyek sengketa telah salah mengkwalifikasi Tindak Pidana Korupsi bersama-sama masuk menjadi alasan Pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil, yaitu **tidak sesuai dengan ketentuan** Pasal 87 ayat (4) Undang- Undang No.5 tahun 2014 **jo** pasal 9 Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1979 **jo** Pasal 250 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, dengan penjelasan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil **dengan dasar pertimbangan** sesuai dengan konsideran Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 tanggal 05 Desember 2019 yaitu :

**Membaca** : Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 123/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Mdn tanggal 20 Mei 2019 terhadap tersangka **Nuraisyah Panjaitan** dst, karena telah diduga keras melakukan tindak pidana "Melakukan korupsi secara bersama-sama" melanggar pasal 12 e Jo Pasal 12 A Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

**Menimbang** : a. bahwa Saudara **Nuraisyah Panjaitan, S.Kep, Ners, M.Kes**, dst, telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Medan karena kasus tindak pidana melakukan korupsi secara bersama-sama selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).  
c. bahwa "sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 10 ayat (4) yang me-nyatakan Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menjunjung tinggi ke-hormatan Negara, Pemerintah dan Martabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 6 dikenakan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian

Halaman 15 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

d. Bahwa saudara **Nuraisyah Panjaitan, S.Kep, Ners, M.Kes, ....** dst, dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan tindak pidana korupsi dan divonis hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan ;

2. Bahwa menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 123/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn bertanggal 20 Mei 2019 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil **dinyatakan bersalah** Melakukan Korupsi secara bersama-sama, dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, aturan yang mengatur Pegawai Negeri Sipil **yang terbukti melakukan Tindak Pidana** dapat diberhentikan dengan tidak hormat ditentukan didalam perundang-undangan :

**3.a.** Didalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat **karena :**

**b.** *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*



d. *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

**3.b.** Didalam ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor. 11

tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat **apabila :**

a. *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

d. *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

4. Bahwa dari ketentuan hukum perundang-undangan tersebut diatas, **jelas secara nyata tidak ada mengenal atau tidak ada menentukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dikarenakan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**, maka untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan kesalahan Tindak Pidana Korupsi, hanya diserahkan kepada pertimbangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya dan **hukuman untuk pemberhentian**



Pegawai Negeri Sipil yang terbukti tersebut adalah sebagai hukum tambahan.

5. Bahwa menurut ketentuan hukum, yang dimaksud dengan hukuman tambahan adalah :

1. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, *"Pidana Tambahan terdiri dari : Pencabutan hak-hak tertentu "*.
2. Didalam Pasal 36 KUHP menentukan, *"Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata dapat dicabut dalam hal pembedaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya"*.
3. Didalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menentukan, *"Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana"*.

6. Bahwa dengan demikian, terhadap tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara ber-sama-sama sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 123/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mdn tertanggal 20 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, untuk pencabutan hak Penggugat atas jabatan sebagai **Pegawai Negeri Sipil** sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 yang telah dirubah Undang-Undang Nomor.20 tahun 2001, **hanya bisa dicabut dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan** atau didalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dinyatakan "memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas tindakan Tergugat dalam membuat/me-nerbitkan Keputusan Obyek sengketa, memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan karena **melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, adalah tindakan yang salah/keliru atau tindakan yang bertentangan/melanggar ketentuan yang berlaku atau tindak- kan yang tidak sesuai dengan ketentuan** Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

**B. Obyek sengketa dibuat/diterbitkan Tergugat telah salah prosedur langsung member-hentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil tanpa memberhentikan sementara yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 jo Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 jo Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 ;**

Halaman 19 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat **memberhentikan Penggugat** dari Pegawai Negeri Sipil **berdasarkan** Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 880/509/K/2019 **bertanggal 05 Desember 2019**, dikarenakan sesuai **dengan konsideran** seperti telah diuraikan diatas ;
2. Bahwa menurut Pasal 88 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana** .
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 280 dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, **Penghentian sementara** Pegawai Negeri Sipil **berlaku akhir bulan sejak** Pegawai Negeri Sipil **ditahan sampai dibebaskannya** tersangka oleh Pejabat yang berwenang **dan ditetapkannya putusan** Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentu-kan Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan tidak dengan hormat** karena dihukum penjara **berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**.
5. Bahwa dengan demikian dari ketentuan pasal Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor.5 tahun

Halaman 20 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2014 tersebut, **prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut dalam kasus pidana, harus diawali dengan pemberhentian sementara.**

6. Bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal **52 ayat (1)** Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditentukan Syarat sahnya Keputusan dibuat **sesuai dengan prosedur dan substansinya sesuai dengan obyek Keputusan.**

7. Bahwa **sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 123/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn tanggal 20 Mei 2019, secara nyata berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Jaksa Penuntut

Umum Nomor : Print-11/N.2.15/Ft.2/11/2018 tanggal 03 Desember 2018 **Penggugat telah ditahan sejak tanggal 03 Desember 2018.**

8. Bahwa akan tetapi meskipun Penggugat telah ditahan berdasarkan Perintah Jaksa Penuntut Umum, **Tergugat tidak melakukan tindakan memberhentikan sementara Penggugat, tetapi baru pada tanggal 05 Desember 2019** sesuai dengan Keputusan

Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 bertanggal 05 Desember 2019 **Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.**

9. Bahwa dari uraian diatas apabila dihubungkan pembuat/penerbitan obyek sengketa dengan **ketentuan prosedur Pemberhentian** tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, jelas secara nyata **pembuat/penerbitan obyek sengketa** Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 tentang pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,



bertanggal 05 Desember 2019 telah tidak sesuai dengan prosedur ketentuan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 atau telah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 30 Tahun 2014 jo Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 jo Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 ;

C. Obyek sengketa dibuat/diterbitkan Tergugat telah salah membuat Penetapan waktu Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Nomor. 30 Tahun 2014 jo Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017.

1. Bahwa Tergugat **memberhentikan Penggugat** dari Pegawai Negeri Sipil **berdasarkan** Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 880/509/K/2019 **bertanggal 05 Desember 2019**, dikarenakan sesuai **dengan konsideran** seperti telah diuraikan diatas ;
2. Bahwa menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 123/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn bertanggal 20 Mei 2019 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil **dinyatakan bersalah** Melakukan Korupsi secara bersama-sama, dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentu-kan Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan tidak dengan hormat** karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum penjara **berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.**

4. Bahwa sedangkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil **dinyatakan bersalah** melakukan Korupsi secara bersama-sama, menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 123/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn ber-tanggal 20 Mei 2019 dan **Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) 7 (tujuh) hari kemudian yaitu pada tanggal 28 Mei 2019.**
5. Bahwa andaikata Tergugat mentaati/mematuhi aturan perundang-undangan, seharusnya Tergugat - quod non - menetapkan atau menerbitkan Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat adalah pada akhir bulan sejak Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor: 123/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Mdn bertanggal 20 Mei 2019 berkekuatan hukum tetap, **bukan pada tanggal 05 Desember 2019** sesuai dengan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 tertanggal **05 Desember 2019.**
6. Bahwa dengan demikian, apabila dihubungkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 Jo Pasal 250 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 123/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn bertanggal 20 Mei 2019 dan **inkrach van gewijsde (berkekuatan hukunya) Putusan tersebut pada tanggal 28 Mei 2019 dengan Tergugat membuat/menerbitkan Obyek sengketa Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 bertanggal 05 Desember**

Halaman 23 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, **secara nyata** Obyek sengketa Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 bertanggal 05 Desember 2019 **telah keliru** atau **salah membuat Penetapan waktu Penjatuan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dimaksud.**

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas tindakan Tergugat dalam membuat/me-nerbitkan Keputusan Obyek sengketa, memberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil **adalah telah keliru** atau **salah membuat Penetapan waktu Penjatuan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil** atau **tindakan yang salah/keliru** atau **tindakan yang bertentangan/melanggar** ketentuan yang berlaku atau **tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan** Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

**D. Obyek sengketa yang dibuat/diterbitkan Tergugat Batal Demi Hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan** Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (7) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 Jo **pasal 35 dan pasal 36 serta Pasal 37** Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 yaitu **atasan Tergugat yang berberwenang menghukum tidak tidak memberikan Putusan apakah menguatkan atau meringankan atau memper-berat atau membatalkan Keputusan yang dibuat/diterbitkan Tergugat.**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam upaya admintratif penyelesaian sengketa a quo, **Penggugat telah mengajukan upaya administratif** yaitu :

Halaman 24 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Pengajuan Keberatan** terhadap Obyek sengketa kepada Walikota Tanjungbalai pada tanggal 07 Januari 2020 dengan Surat Penggugat tertanggal 07 Januari 2020, sesuai dengan Surat Penggugat yang dikirim dengan Surat Kilat Khusus tertanggal 07 Januari 2020 ;
- b. **Pengajuan banding administratif** terhadap Obyek sengketa kepada Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 07 Januari 2020 dengan Surat Penggugat tertanggal 07 Januari 2020 sesuai dengan Surat Penggugat yang Penggugat dikirim dengan Surat Kilat tertanggal 07 Januari 2020 ;
2. Bahwa Penggugat telah juga mengajukan Banding administratif terhadap objek sengketa **kepada Gubernur Sumatera Utara selaku atasan Walikota** Tanjungbalai pada tanggal 07 Januari 2020 dan telah diterima pada bagian umum Kantor Gubernur Sumatera Utara dan terhadap keberatan Penggugat tersebut **Gubernur Sumatera Utara sampai saat ini tidak ada memberikan tanggapan atau membalas terkait keberatan tersebut, akan tetapi BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH** Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan Suratnya bernomor. 800/4931/BKD/II/2020 bertanggal 23 Januari 2020 **hanya memberikan penjelasan atas keberatan Penggugat tanpa ada memberikan tanggapan** sebagai mana ditentukan dalam pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
3. Bahwa menurut ketentuan pasal 129 Undang-Undang No.5 tahun 2014 menentukan :

Halaman 25 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif;
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis **kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum** dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :
  - Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.**
  - Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **tidak menyelesaikan keberatan** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **keberatan dianggap dikabulkan.**
  - Badan dan/atau Pejabat **Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan** sesuai dengan permohonan **paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 35** dan **pasal 36** Peraturan Pemerintah RI Nomor. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri menentukan :
  - (1). Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan membuat alasan keberatan dan

Halaman 26 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

(2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukum disiplin.

- **Atasan Pejabat yang berwenang** menghukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) **harus memberikan tanggapan atas keberatan** yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan **dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja** terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri menentukan:

(1). **Atasan Pejabat** yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.

(2). Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.

(3). Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersipat final dan mengikat.



(4). Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa kepada **kepada Walikota Tanjungbalai** pada tanggal 07 Januari 2020 dan telah diterima pada bagian umum **tetapi** Tergugat Walikota Tanjungbalai sampai saat ini **tidak ada memberikan tanggapan atau membalas terkait keberatan tersebut**, dan Penggugat telah juga mengajukan Banding administratif terhadap objek sengketa **kepada Gubernur Sumatera Utara selaku atasan Walikota Tanjungbalai** pada tanggal 07 Januari 2020 dan telah diterima pada bagian umum Kantor Gubernur Sumatera Utara **tetapi Gubernur Sumatera Utara selaku atasan Tergugat** sampai saat ini **tidak ada memberikan tanggapan** atau membalas terkait keberatan tersebut, **maka menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keberat-an Penggugat terhadap Obyek sengketa cukup beralasan unuk dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, Obyek sengketa Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 tentang pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertanggal 05 Desember 2019 batal demi hukum.**

**II. Obyek sengketa dibuat/diterbitkan Tergugat telah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan azas-azas Umum Pemerintan yang**



baik antara lain asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan (Principil of Carefulness).

a. Obyek sengketa bertentangan atau tidak sesuai dengan azas Kepastian Hukum,

1. Bahwa asas Kepastian Hukum, adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan

Dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Bahwa sebagaimana telah uraikan pada uraian tentang Keputusan Obyek sengketa telah melanggar/bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Keputusan Obyek sengketa diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum atau tidak mengikuti aturan ketentuan Undang-Undang yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Obyek Sengketa *a quo*;

b. Obyek sengketa bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan azas Kecermatan (Principil of Carefulness).

1. Bahwa asas Kecermatan (Principil of Carefulness) adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Bahwa Keputusan Obyek sengketa tersebut telah mengabaikan **prosedur ketentuan ketentuan tentang sahnya Keputusan sebagaimana ditentukan** Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor.11 tahun 2017 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor.5 tahun 2014 atau **tidak sesuai dengan ketentuan** Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tahun 2017.
3. Bahwa disamping itu, Obyek sengketa tersebut telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas untuk mendukung legalitas Keputusan tersebut dimana penulisan identitas Penggugat tentang Pangkat/Gol.Ruang tertulis didalam Obyek sengketa Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 880/509/K/2019 bertanggal 05 Desember 2019 bernama **Nuraisyah Panjaitan, S.Kep, Ners, M.Kes Nip.19771212.200604.2.012, Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c), sedangkan yang sebenarnya Pangkat/Gol.Ruang Penggugat adalah Penata Tingkat I III/d** berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 821.3/133/K/2018 **bertanggal 07 Mei 2018.**
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Objek sengketa dibuat/terbitkan Tergugat telah bertentangan atu setidaknya-tidaknya

Halaman 30 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prosedural tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku dan azas-azas umum Pemerintah yang baik, sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.51 tahun 2009, cukup ber-alasan menurut hukum Obyek sengketa Keputusan Tergugat Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 tentang pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bertanggal 05 Desember 2019 **dinyatakan batal atau setidaknya tidak sah menurut hukum.**

5. Bahwa oleh karena Objek sengketa telah bertentangan dengan perundang-undangan dan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka cukup beralasan dinyatakan batal atau setidaknya tidak sah menurut hukum, untuk itu dengan hormat Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar dapat mewajibkan Tergugat **untuk mencabut Obyek sengketa** Keputusan Tergugat Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 tentang pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bertanggal 05 Desember 2019 dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;

### VI. PETITUM/PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan hormat dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar

Halaman 31 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, serta selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/ 509/K/2019 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **Nuraisyah Panjaitan, S.Kep, Ners, M.Kes Nip.19771212.200604.2.012**, bertanggal 05 Desember 2019.
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **Nuraisyah Panjaitan, S.Kep, Ners, M.Kes Nip. 19771212.200604.2.012**, bertanggal 05 Desember 2019.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Tanjungbalai ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **06 Mei 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Kewenangan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Yaitu Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraisyah Panjaitan, S.Kep,Ners,Mkes.NIP : 19771212.200604.2.012.

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan wewenang oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat maka melakukan pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian seluruh pegawai negeri sipil daerah yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d kebawah dilingkungannya.

Bahwa dalam perkara aquo sangat jelas yang menjadi objek sengketa yaitu Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraisyah Panjaitan, S.Kep,Ners,Mkes.NIP : 19771212.200604.2.012 dengan Pangkat/Gol.Ruang : Penata(III/c) sehingga sangat jelas dan tegas penggugat masih dalam kewenangan Tergugat untuk melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian.

Bahwa dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan yang ada maka Tergugat melakukan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Tergugat Nuraisyah Panjaitan ,Skep, Ners, M.Kes dengan Nip NIP : 19771212.200604.2.012 sebagaimana dasar hukum yang digunakan Tergugat yaitu ***pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.***

Halaman 33 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Tentang Penerbitan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor :  
880/509/K/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai  
Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraisyah Panjaitan,  
S.Kep,Ners,Mkes.NIP : 19771212.200604.2.012 telah memenuhi  
Prosuder.**

Bahwa Penggugat tidak dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana yang diungkapkan Penggugat dalam gugatan nya karena Penggugat selama penyidikan sampai penuntutan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab nya sebagaimana absensi kehadiran sebagaimana data absensi di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Tanjungbalai sampai 16 November 2019 dan dan pengambilan cuti Penggugat serta penggugat tetap mengambil gaji penuh sampai bulan Desember 2019 di Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

Bahwa Tergugat melakukan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat setelah ada nya permintaan dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI tanggal 10 Oktober 2019 perihal : PNS yang dipenjara karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n Nuraisyah Panjaitan NIP.197712122006042012 dan Ely Shupida,NIP. 198010212006042016 yang mana Penggugat dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Medan sebagaimana salinan putusan Nomor :123/Pid.Sus TPK/2018/PN.Medan tanggal 20 Mei 2019 menyatakan Terdakwa Nuraisyah Panjaitan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama.

Bahwa selanjutnya berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Medan No.123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Mdn tanggal 20 Mei 2019, terhadap Penggugat telah dinyatakan secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa setelah Tergugat mengetahui ada nya salinan putusan dari Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi atas nama Penggugat melalui surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI tanggal 10 Oktober 2019 maka selanjutnya Tergugat memerintahkan kepada Tim Penegakan Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk rapat pada hari jumat tanggal 1 Nopember 2019 dengan salah satu agenda rapat pembahasan tentang Penggugat setelah tim penegak disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai rapat maka selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai mengajukan Nota Dinas Kepada Tergugat sebagaimana Nota Dinas Nomor : 862/ 4856/BKD/ 2019 tertanggal 5 Nopember 2019 ditanda tangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kota Tanjungbalai dengan hasil sidang tim penegak disiplin kepada Penggugat disetujui untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Nuraisyah Panjaitan S.Kep,Ners, M.Kes, dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Medan No.123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Mdn tanggal 20 Mei 2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, oleh karena keputusan pemberhentian Penggugat selaku PNS Daerah Kota Tanjungbalai yang berpangkat Penata golongan ruang III/c berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjadi wewenang

Halaman 35 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat telah memenuhi tata cara dan prosedur penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**3. Tentang Keputusan Tergugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.**

Bahwa keputusan Tergugat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan No. 123/ Pid.Sus/TPK/2018/PN.Mdn tanggal 20 Mei 2019, di dalam amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" dan menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana

Halaman 36 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan dalam surat dakwaan maupun pertimbangan yang termuat dalam putusan tersebut, dakwaan primair yang terbukti sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya Keputusan Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, dijatuhkan dengan pertimbangan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Keputusan Tergugat diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2019 setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut menjadi salah satu dasar hukum diterbitkannya Keputusan yang menjadi obyek sengketa yaitu pada point Mengingat angka 6 (enam), maka penerbitan obyek sengketa dalam telah sesuai dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 ;

Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Halaman 37 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum", selanjutnya Pasal 87 ayat (4) huruf d menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana".

Bahwa berdasarkan rumusan Undang-undang di atas, Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d mempunyai kesamaan dalam hal jenis tindak pidana yang dilakukan PNS yaitu tanpa menyebutkan jenis tindak pidana tertentu dan lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan yaitu paling singkat 2 (dua) tahun, perbedaannya adalah pada sifat berencana atau pun tidak berencananya tindak pidana yang dilakukan, di mana menurut Pasal 87 ayat (2), tindak pidana yang dilakukan tidak berencana sedangkan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d, tindak pidana dilakukan dengan berencana, hal mana berimplikasi pada perbedaan jenis tindakan, di mana dalam hal tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana maka PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan, sedangkan apabila tindak pidana dilakukan dengan berencana, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d bahwa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan menurut Pasal 87 ayat (2) apabila:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; dan;
- c. pidana yang dilakukan tidak berencana;

2. Sementara PNS diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf d karena:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; dan;
- c. pidana yang dilakukan dengan berencana.;

Sedangkan dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dapat disimpulkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

sehingga untuk dapat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, tindak pidana yang dilakukan PNS yang telah dijatuhkan lamanya pidana atau kurungan yang dijatuhkan serta tidak mempersyaratkan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana atau tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan pengaturan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang demikian yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan", maka pengaturan norma dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 sama dan sebangun dengan norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, tetapi Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tidak dapat dibandingkan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d karena walaupun mengatur hal yang sama terkait pemberhentian PNS tetapi persyaratannya berbeda, sehingga Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tidak bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d tetapi sejalan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan jabatan menurut Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP diambil alih dan dijadikan sebagai norma menjadi Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga korupsi merupakan tindak pidana kejahatan jabatan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa "pada saat Undang-Undang ASN mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini", dan oleh karena ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ASN, termasuk ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berikut penjelasannya, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih berlaku ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana jabatan dan dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka tanpa memperhatikan lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat, karenanya penerbitan Keputusan Tergugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1979 yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Bahwa selain itu, mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan yang menetapkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat diharuskan berdasarkan Pasal 9 huruf a terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, terlebih lagi dalam perkara a quo, Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berupa korupsi, di mana tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasannya yang luar biasa pula, sehingga penerbitan Keputusan Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS adalah wajar dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka Tergugat berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat dalam perspektif prosedur/tata cara maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga wajar dan pantas gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan **Replik** tertanggal **20 Mei 2020** dan atas Replik tersebut Tergugat

Halaman 42 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan **Duplik** tertanggal **10 Juni 2020**, namun terhadap Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-18** beserta lampiran-lampirannya yakni ;

1. Bukti P-1 : Foto Copy sengketa Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 tertanggal 05 Desember 2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n NURAI SYAH PANJAITAN, S.Kep, Ners M.Kes,
2. Bukti P-2 : foto Copy Surat Tanda Terima Obyek sengketa Keputusan Walikota Tanjungbalai yang di terima pada tanggal 26 Desember 2019.
3. Bukti P-3 : Foto Copy Surat keberatan Penggugat terhadap obyek sengketa kepada Walikota Tanjungbalai bertanggal 07 Januari 2020.
4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat keberatan/banding Administratif bertanggal 07 Januari 2020 terhadap obyek sengketa kepada Gubernur Sumatera Utara.
5. Bukti P-5 : Foto Copy tanda pengiriman Surat Kilat Khusus kepada Walikota Tanjungbalai dengan NO. Transaksi 2021300000000000157 melalui PT.Pos Indonesia (Parsero)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTUPAN POS : KIS/WIL ANTAR : TNB 091730352,  
tertanggal 07 januari 2020.

6. Bukti P-6 : Foto Copy tanda pengiriman Surat Kilat Khusus kepada Gubernur Sumatera Utara dengan No. Transaksi 2021300000000000155 melalui PT.Pos Indonesia (Parsero) TUTUPAN POS : KIS/WIL ANTAR : TNB 091730350, tertanggal 07 januari 2020.

7. Bukti P-7 : Foto Copy Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 13.3/50.A/K/2007 tertanggal 12 febuari 2007 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pengawal Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Golongan Pengatur Muda III/a.

8. Bukti P-8 : Copy Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 821.13/111/K/2008 tertanggal 11 April 2008 tentang pengangkatan Penggugat dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Golongan Pengatur Muda (III/a).

9. Bukti P-9 : Foto Copy Surat keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 823.3/76/K/2010 bertanggal 13 April 2010 tetang kenaikan pangkat Penggugat dari Pengatur Muda (III/a) menjadi penata Muda Tk1 (III/b) .

10. Bukti P-10 : Foto Copy Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 823.3/41/K/2014 bertanggal 01 April 2014 tentang kenaikan pangkat Penggugat dari penata (III/b) menjadi Penata (III/c).

Halaman 44 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Foto Copy Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 823.3/133/K/2018 bertanggal 07 Mei 2018 tentang kenaikan pangkat Penggugat dari Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat I (III/d).
12. Bukti P-12 : Foto Copy Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai No: 820/60/K/2014 tertanggal 09 Mei 2014 tentang pengangkatan Penggugat menjadi Kasi Penunjang Medis, Eselon IV.a pada RSUD Tanjung.
13. Bukti P-13 : Foto Copy Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/100/K/2017 tertanggal 06 April 2017 tentang Pengangkatan jabatan Fungsional Perawat Muda, pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Tanjungbalai.
14. Bukti P-14 : Foto Copy Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/02/K/2017 tertanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Penggugat dengan Jabatan Kepala Puskesmas Eselon IV.a pada Puskesmas Semula Jadi Kota Tanjungbalai.
15. Bukti P-15 : Foto Copy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor : Print-11/N.2.15/Ft.2/11/2018 bertanggal 3 Desember 2018 tentang Penahanan Penggugat sejak tanggal 03 Desember 2018.
16. Bukti P-16 : Foto Copy Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 123/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn bertanggal 20 Mei 2019 tentang Penggugat dinyatakan bersalah Melakukan Korupsi secara bersama-sama.

Halaman 45 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Foto Copy Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 66/G/2017/PTUN-PLG bertanggal 31 Januari 2018 atas Nama HERIYANTO, SE.

18. Bukti P-18 : Foto Copy Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AMBON Nomor : 43/G/2019/PTUN-ABN bertanggal 18 Maret 2020, atas nama dr ABD.MUTHALIB LUTUAMURY, MARS.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T-1 s/d T-16 yakni ;

1. Bukti T-1 : Foto Copy Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV nomor : 299/KR.VI/BKN/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 ditujukan kepada Walikota Tanjungbalai.

2. Bukti T-2 : Foto Copy Petikan putusan nomor : 123/Pid.Sus □ TPK/2018/PN.Medan atas nama NURAI SYAH PANJAITAN yang diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Mei 2019.

3. Bukti T-3 : Foto Copy Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV nomor :

Halaman 46 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



385/KR.VI/BKN/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019  
ditujukan kepada Walikota Tanjungbalai .

4. Bukti T-4 : Foto Copy Notulen rapat tim penegak disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai hari jumat tanggal 1 Nopember 2019 yang diketahui dan ditanda tangani Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.

5. Bukti T-5 : Foto Copy Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai kepada Walikota Tanjungbalai nomor : 862/4856/ BKD/ 2019 tertanggal 5 Nopember 2019 tentang Laporan Hasil Sidang tim penegak disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai .

6. Bukti T-6 : Foto Copy Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 880/509/K/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraisyah Panjaitan S.Kep,Ners, M.Kes Nip : 19771212200604 2 012 tertanggal 3 Desember 2019 ditanda tangani Walikota Tanjungbalai M.Syharial.

7. Bukti T-7 : Foto Copy Tanda terima keputusan Walikota Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraisyah Panjaitan S.Kep,Ners, M.Kes Nip : 19771212200604 2 012 tertanggal 26 Desember 2019.

8. Bukti T-8 : Foto Copy Rekap Kehadiran atas nama Nuraisyah Panjaitan S.Kep,Ners, M.Kes yang dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai.



9. Bukti T-9 : Foto Copy Daftar gaji dan pengambilan gaji Bulan Oktober 2019 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai atas nama Nuraisyah Panjaitan ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan Diketahui Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.
10. Bukti T-10 : Foto Copy daftar gaji dan pengambilan gaji Bulan Nopember 2019 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai atas nama Nuraisyah Panjaitan ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan Diketahui Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.
11. Bukti T-11 : Foto Copy Daftar gaji dan pengambilan gaji Bulan Desember 2019 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai atas nama Nuraisyah Panjaitan ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan Diketahui Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.
12. Bukti T-12 : Foto Copy Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuat dan ditandatangani Nuraisyah Panjaitan Nip : 19771212200604 2 012 tertanggal 1 Agustus 2019 disetujui Ka.Puskesmas Datuk Bandar dan Diketahui Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.
13. Bukti T-13 : Foto Copy Surat Keterangan cuti besar yang dikeluarkan Pemerinah Kota Tanjungbalai Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Datuk Bandar Kecamatan Datuk Bandar Nomor : 445/4041/DTB/VII/2019 tertanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2019 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai atas nama Nuraisyah Panjaitan NIP : 19771212200604 2 012 ditanda tangani Plt Kepala UPTD Puskesmas Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

**14.** Bukti T-14 : Foto Copy Permohonan cuti besar yang dimajukan Pemerinah Kota Tanjungbalai Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Datuk Bandar Kecamatan Datuk Bandar Nomor : 445/4042/DTB/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019 atas nama Nuraisyah Panjaitan NIP : 19771212200604 2 012 ditanda tangani Plt Kepala UPTD Puskesmas Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

**15.** Bukti T-15 : Foto Copy Permohonan cuti besar yang dimajukan Pemerinah Kota Tanjungbalai Dinas Kesehatan Nomor : 800/7243/Um.Kep/VIII tertanggal 5 Agustus 2019 kepada Walikota Tanjungbalai atas nama Nuraisyah Panjaitan NIP : 19771212200604 2 012 ditanda tangani Kepala Dinas Kota Tanjungbalai

**16.** Bukti T-16 : Foto Copy Surat Keterangan sementara pengurusan cuti besar yang dimajukan Pemerinah Kota Tanjungbalai Dinas Kesehatan Nomor : 800/7253/Um.Kp/VIII tertanggal 5 Agustus 2019 kepada Kepala BKD Kota Tanjungbalai atas nama Nuraisyah Panjaitan NIP : 19771212200604 2 012 ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun sudah diberi kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun sudah diberi kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa **Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya** pada tanggal **08 Juli 2020** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa ÷ apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini berupa: "Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor: 880/509/K/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraisyah Panjaitan, S.Kep, Ners, M.Kes NIP. 19771212.200604.2.012" (vide bukti P.1 = T.6);

Halaman 50 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Keputusan Walikota Tanjung Balai tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa *a quo*, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan:

1. Pasal 87 ayat (4) huruf b, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250, Pasal 252 dan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil., Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 06 Mei 2020 yang berisi jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam pokok perkara, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Halaman 51 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan oleh karena Pengadilan bersifat "*ultimum remedium*"

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

Halaman 52 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding;

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

*"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

Halaman 54 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2). *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN), dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Upaya Administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara *in casu* Penggugat diatur pada ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;**
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;**
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

(4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dari badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa meskipun upaya administratif terhadap sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diatur pada ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, namun upaya administratif dari badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) belum ada Peraturan Pemerintahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan agar tidak terjadi kekosongan hukum mengenai prosedur upaya administratif terhadap sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

## **Pasal 77 :**

(1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## **Pasal 78 :**

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan mengetahui objek sengketa tanggal 27 Desember 2019 dan telah melakukan upaya administratif keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat (Walikota Tanjung Balai) melalui surat Penggugat tertanggal 07 Januari 2020 (*vide* bukti P-3), dimana terhadap keberatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menjawab, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil sebuah gugatan sebelum mempertimbangkan pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, batasan mengenai 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', diatur sebagai berikut : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang*

Halaman 58 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-1=T-6) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual, dan final dengan pertimbangan sebagai berikut ;

a. Objek Sengketa berwujud penetapan yang tertulis;

b. Dikeluarkan/diterbitkan oleh Walikota Tanjung Balai dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : penerbitan Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai;

d. Bersifat **konkret** karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Bersifat **Individual** karena ditujukan kepada Nuraisyah Panjaitan S.Kep, Ners, M.Kes, NIP. 19771212.200604.2.012, dan bersifat **final** karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan **telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat** dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa atas penerbitan Keputusan Walokota Tanjung Balai tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sengketa kepegawaian, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan terlebih dahulu Penggugat sudah melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Halaman 60 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penerbitan objek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat dalam dalil gugatan diuraikan Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Objek Sengketa *a quo* yang berisikan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang langsung ditujukan kepada Penggugat dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yang serta merta mencabut seluruh hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, seluruh sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih dahulu menempuh

Halaman 61 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif, maka pertimbangan tenggang waktu pengajuan gugatan juga berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada 05 Desember 2019, dan Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 27 Desember 2019, dan Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 07 Januari 2020, kemudian gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada 24 Maret 2020, Majelis Hakim berkesimpulan jika dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa, sampai dengan Penggugat menempuh upaya administratif hingga didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 24 Maret 2020, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pada pokoknya yang termuat di dalam gugatannya bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

Halaman 62 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang termuat di dalam Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun bukti surat dan kesimpulan yang diajukan para pihak, ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor: 813.3/50.A/K/2007 tertanggal 12 febuari 2007 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pengawal Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Kota Tanjung Balai dengan Golongan Pengatur Muda III/a. (*vide* P-7);
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 821.13/111/K/2008 tertanggal 11 April 2008 tentang pengangkatan Penggugat dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Slpil (PNS) pada Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Golongan Pengatur Muda (III/a) (*vide* bukti P-8);.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 823.3/76/K/2010 bertanggal 13 April 2010 tetang kenaikan pangkat Penggugat dari Pengatur Muda (III/a) menjadi penata Muda Tk1 (III/b) (*vide* bukti P-9);.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 823.3/41/K/2014 bertanggal 01 April 2014 tentang kenaikan pangkat Penggugat dari penata (III/b) menjadi Penata (III/c).(vide bukti P-10);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 823.3/133/K/2018 bertanggal 07 Mei 2018 tentang kenaikan pangkat Pengunggat dari Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat I (III/d). (vide bukti P-11);
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai No: 820/60/K/2014 tertanggal 09 Mei 2014 tentang pengangkatan Pengunggat menjadi Kasi Penunjang Medis, Eselon IV.a pada RSUD Tanjung Balai (vide bukti P-12);.
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Walokota Tanjungbalai Nomor : 820/100/K/2017 tertanggal 06 April 2017 tentang Pengangkatan jabatan Fungsional Perawat Muda, pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Tanjungbalai (vide bukti P-13);.
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/02/K/2017 tertanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Pengunggat dengan Jabatan Kepala Puskesmas Eselon IV.a pada Puskesmas Semula Jadi Kota Tanjungbalai (vide bukti P-14);.
9. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor : Print-11/ N.2.15/Ft.2/11/2018 bertanggal 3 Desember 2018 tentang Penahanan Pengunggat sejak tanggal 03 Desember 2018 (vide bukti P-15).
10. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 123/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn bertanggal 20 Mei 2019 tentang Pengunggat dinyatakan bersalah Melakukan Korupsi secara bersama-sama (vide bukti P-16 = T-2);
11. Bahwa Pengunggat masih menerima gaji bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2019 (vide bukti T-9, T-10 dan T-11);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV Nomor : 299/KR.VI/BKN/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 ditujukan kepada Walikota Tanjungbalai, Penggugat agar diberhentikan tidak dengan hormat (*vide* bukti T-1);

13. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor: 880/509/K/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraisyah Panjaitan, S.Kep, Ners, M.Kes NIP. 19771212.200604.2.012" (*vide* bukti P.1 = T.6).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki wewenang atau tidak dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketaa *quo*, Majelis Hakim berpendapat, dasar hukum dalam penerbitan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dicantumkan dalam konsideran Keputusan tersebut (*vide*bukti P-1= T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur :

**Pasal 53 :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. Menteri di Kementerian;*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. Gubernur di provinsi; dan*
- e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

## **Pasal 3 :**

*(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS;*  
*(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*

- a. Menteri di Kementerian;*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;*
- d. Gubernur di Provinsi; dan*
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pengangkatan, pemindahan, pemberhentian bagi pimpinan tinggi utama, Pejabat pimpinan tinggi madya, dan Pejabat fungsional keahlian utama;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara delegasi berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi penerbitan Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan objek sengketa a quo dalam konsideran "Menimbang" huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 123/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn bertanggal 20 Mei 2019 tentang Penggugat dinyatakan bersalah Melakukan Korupsi secara bersama-sama (vide bukti P-16 = T-2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur : “ (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 = T-2, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga pada saat Objek Sengketa *a quo* ditetapkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri,

Halaman 68 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat, karena dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwasanya objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tanggal 05 Desember 2019 bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur :*"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn (*vide* bukti P-16 = T-2) dan telah berkekuatan hukum tetap terhitung tanggal 28 Mei 2019, seharusnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 28 Mei 2019 bukan tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa jika Tergugat menerbitkan objek sengketa sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pidana korupsi Penggugat berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat harus bersedia mengembalikan gaji yang telah diterimanya sejak Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal tanggal berlakunya keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur : *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 05 Desember 2019 sudah tepat dan benar oleh karena prosedur dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai berdasarkan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus hanya dipakai alat-alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 284.200,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUM'AT** tanggal 10 Juli 2020. oleh **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.,** dan **PENGKI NURPANJII, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal 22 Juli 2020 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BAMBANG SURIYANTO, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation);

**Hakim –Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

Halaman 71 Put.48/G/2020/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI RINALDI SURACHMAN, SH. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH., MH.

PENGKI NURPANJI, SH.

**Panitera Pengganti**

BAMBANG SURIYANTO, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya ATK Perkara	Rp. 200.000,-
- Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- Surat Panggilan	Rp. 28.200,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 284.200,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).